

**PERANAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**

Anneke Mawlidya

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

E-mail korespondensi: anneke.mawlidya04@gmail.com

Abstrack

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui implikasi hukum kedokteran forensik dengan hukum pidana, serta memahami secara keseluruhan bagaimana peran kedokteran forensik terhadap kasus pidana yang sedang terjadi. Dengan penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan bahwa hukum kedokteran forensik berhubungan dengan hukum pidana untuk menegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan dalam bentuk pembuktian yang sah berupa surat dan keterangan menurut ahli yang tertuang pada Pasal 184 KUHAP. Penyidik, dokter ahli, dan penegak hukum lainnya bekerja sama untuk saling berkordinasi agar setiap tahapan dalam membuktikan suatu perkara membuahkan hasil berupa bukti yang konkret, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi keputusan yang akan diambil oleh hakim di pengadilan.

Kata kunci: hukum kedokteran forensik, penegakan hukum.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and understand the implication of forensic medical law with criminal law and to understand a whole forensic doctor plays their role in ongoing criminal cases. With normative legal research, it is concluded that forensic medical law is relate to criminal law to enforce the law. This law enforcement is carried out in the form of valid evidence in the form of letters and statements according to experts as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Investigators, expert doctors, and other law enforcers work together to coordinate with each other so that each stage in proving a case produces results in the form of concrete evidence, so that it can be used as a consideration for decisions to be taken by judges in court.

Keyword: forensic medical science, enforcement of law.

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana apabila tindakan tersebut dilakukan, pelakunya akan mendapatkan sanksi. Tetapi banyak juga para ahli yang mendefinsikan dengan cara yang berbeda sesuai dengan pendapat masing-masing. Tindakan yang berkaitan dengan hukum pidana disebut dengan tindak pidana, yang merupakan perbuatan melanggar norma/aturan hukum dan diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur baik subjektif maupun objektif, bila salah satu unsur yang sudah ditetapkan tidak dipenuhi maka belum dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Bila semua unsur sudah terpenuhi maka dapat ditentukan bahwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi

dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya.¹ Tindak Pidana sendiri tidak akan jauh-jauh dari kata “kriminalitas” yang dapat merugikan masyarakat, baik secara materil maupun immaterill.

Saat ini tindakan kriminalitas semakin melambung tinggi, tidak hanya kehilangan harta benda tapi juga nyawa. Terkadang tindakan menghilangkan nyawa ini dilakukan semata-mata untuk kesenangan pribadi atau pemuasan nafsu belaka. Untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban merupakan kematian yang wajar atau tidak diperlukan seorang ahli yang dapat memberikan kepastian mengenai penyebab kematian korban. Maka dari itu dibutuhkan ahli forensik untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban.

Forensik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Ilmu forensik tidak hanya mempelajari tentang kedokteran forensik namun ada banyak cabang ilmu lainnya seperti ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensic, dan sebagainya.²

Peran forensik sangat diperlukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan forensic dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.³ Saat ini banyak kasus hukum yang berkaitan dengan forensik semakin marak terjadi di masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus besar yang memerlukan peran ahli forensik untuk menyelesaikan perkara. Penyelesaian

¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>

² dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., S.H., dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F., dr. Muhamad Hendy Arizal, (*Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*), Depok, Rajawali Pers, 2020, hal. 1

³ Ibid, hal. 6

kasus hukum dengan cara konvensional sudah mulai ditinggalkan karena masih menggunakan metode dugaan tanpa sebuah bukti dan proses yang konkret.

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mengumpulkan data untuk memecahkan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dalam penulisan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data penulis diperoleh dari penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah buku, jurnal, perundang-undangan, dan lainnya. Di dalam penelitian data sekunder mencakup berbagai bahan yaitu bahan hukum tersier dan hukum primer. Mengutip dari berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang terkait.

B. PEMBAHASAN

Menurut data kepolisian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian kejahatan yang tercatat, dari 372.965 kejadian pada tahun 2022 menjadi 584.991 kejadian di tahun 2023, dengan tingkat risiko menjadi korban kejahatan meningkat dari angka 137 menjadi 214. Kenaikan jumlah kasus ini mungkin tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas kejahatan, tetapi juga oleh adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan pencatatan oleh kepolisian. Selain itu, interval kejahatan memperlihatkan penurunan waktu antara kejadian dari 1 menit 24 detik pada tahun 2022 menjadi 53 detik pada tahun 2023, yang menandakan adanya peningkatan frekuensi kejadian kejahatan.⁴

Pelaku kejahatan biasanya akan di hukum sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menghukum para pelaku kejahatan ini diperlukan adanya pembuktian untuk

⁴ Hendry Syaputra, S.Sos, M.I.Kom, dkk. Statistik Kriminal 2024, Vol. 15, 2024, hal. Vii, <https://www.scribd.com/document/863933515/statistik-kriminal-2024>

membuktikan atau mengungkapkan kelakuan atau perbuatan si pelaku kejahatan. Pembuktian ini sendiri dapat dilakukan dengan melihat seberapa parah si pelaku menyebabkan kerugian. Bila kerugian tersebut mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa ataupun menderita dalam jangka panjang atau seumur hidup, maka korban juga harus dimintai keterangan supaya para pihak yang menangani seperti polisi dan penegak hukum lainnya mendapatkan petunjuk, hingga nantinya terungkap kebenaran.

Pembuktian sendiri dalam hukum acara pidana merupakan proses pembuktian materiil dari suatu tindak pidana, yang bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Pembuktian dimulai dari tahap penyelidikan dan terus berlanjut hingga tahap persidangan, dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah tercantum pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan perihal alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁵ Dalam proses pembuktian, hakim memiliki kewenangan untuk menerima, menolak, dan menilai suatu alat bukti. Selain itu, KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus besar yang membutuhkan ahli forensik untuk mendapatkan bukti amatlah banyak. Dilihat dari informasi dan berita yang terus beredar setiap waktunya, banyak korban tindak kejahatan yang kehilangan nyawanya. Maka, tenaga ahli dikerahkan untuk mengetahui latar

⁵ DR. Andi Hamzah. S.H., KUHAP & KUHAP EDISI REVISI (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 306

⁶ Wikawa Harsawa, dkk., Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 08 (1), 2022, hal. 587

belakang kematian hingga identitas korban. Ahli forensik sendiri tidak hanya menangani kasus dengan korban meninggal seperti pembunuhan, dan kecelakaan tapi juga mengenai tindak kriminal yang dilakukan secara daring. Seiring berkembangnya zaman kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terus mengalami peningkatan atau bisa dikatakan "*upgrading*", hal ini juga dibutuhkan tenaga ahli forensik untuk mengungkapkan kebenaran.

Secara umum, ahli forensik yang kita ketahui merupakan seorang dokter yang bertugas memeriksa atau membedah mayat yang adalah korban kejahatan atau kecelakaan tetapi ahli forensik juga mempelajari banyak cabang ilmu seperti ilmu kimia, ilmu toksikologi, ilmu psikologi, dan lain sebagainya. Sehingga ahli forensik benar-benar dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum. Hasil dari pemeriksaan forensik juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yakni dalam bentuk surat.

Dalam pemeriksaan forensik, dokter forensik memiliki prinsip utama yakni mendapatkan bukti secepat mungkin dikarenakan tubuh manusia merupakan suatu barang bukti biologis yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini didukung dengan inovasi di bidang teknologi komputer dan *smartphone* yang sudah meranah ke bidang kedokteran forensik terutama dalam menangani kasus-kasus kriminal dan identifikasi korban bencana. Semua data sudah tercatat dalam catatan kependudukan dan di simpan secara komputerisasi serta dapat diakses secara daring. Teknologi pengenalan identitas baik melalui data rekam medis dan *dental record*, hingga sidik jari sangat membantu dalam proses identifikasi korban.⁷

Menurut Prof. Sutomo Tjokronegor penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan dapat disebut juga sebagai Ilmu Kedokteran Kehakiman.

⁷ dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., S.H., dkk., *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 3

Maksud dari Ilmu Kedokteran Kehakiman secara rinci disini ialah pengetahuan kedokteran sangat berperan penting dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanya dipecahkan dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman.⁸ Ilmu Kedokteran Kehakiman sendiri berperan untuk menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat luka yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Kewajiban dokter dalam membantu peradilan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan Pasal 28 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung negara.⁹ Dalam penyidikan, kewajiban dokter dalam membantu peradilan diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”¹⁰

Selain prinsip utama yang dimiliki dokter forensik, terdapat prinsip kerja umum yang digunakan oleh dokter forensik, yakni mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dengan tanpa merugikan hak-hak dari tersangka/terdakwa melalui pembuktian “sesuatu perihal” secara ilmiah. Dokter forensik tetap terikat oleh etika, disiplin, standar prosedur operasional sesuai dengan standar profesi kedokteran dan undang-undang yang berlaku.

⁸ *Ibid*, hal. 6

⁹ BPK (2009). Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Database Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>

¹⁰ DR. Andi Hamzah. S.H., KUHP & KUHP EDISI REVISI (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 284

Apabila seorang ahli tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam undang-undang, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi bagi pelanggar kewajiban diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut:

1. Pasal 222 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹¹
2. Pasal 216 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat Berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.¹²
3. Pasal 224 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban Berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi, diancam:
 1. Dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

¹¹ *Ibid*, hal. 91

¹² *Ibid*, hal. 89

2. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan.¹³

Dokter ahli forensik dapat memberikan kontribusinya dalam membantu proses peradilan dengan cara datang ke tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini biasanya diminta langsung oleh pihak kepolisian ketika menjumpai kasus seseorang yang meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Dalam kaitan ini dokter akan membuat *Visum et Repertum* sebelum jenazah dikuburkan. Pemeriksaan di TKP merupakan teknis pertama seorang dokter ahli forensik dalam membantu proses peradilan, sebelum hasilnya akan diserahkan kepada hakim dalam bentuk surat untuk dijadikan barang bukti. Dalam hal ini, tugas dokter ahli forensik harus menentukan apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. Jika korban sudah meninggal, dokter akan memperkirakan mengenai kematian korban seperti jarak waktu ketika korban meninggal sampai ditemukannya jasad atau mayat korban dan cara seperti apa yang membuat korban meninggal. Kemudian, jika di tubuh korban terdapat luka dokter forensik akan menentukan sebab akibat luka yang timbul. Terakhir, membantu mengumpulkan barang bukti seperti sisa racun disekitar TKP, bercak darah atau noda sperma. Bila semua rangkaian pemeriksaan di TKP sudah selesai, jenazah korban akan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan *Visum et Repertum*.

Apabila korban masih hidup di tempat kejadian perkara dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, dokter ahli forensik akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap korban seperti korban kecelakaan lalu lintas, korban keracunan makanan, korban penganiayaan, dan korban kejahatan

¹³ *Ibid*, hal. 92

kesusilaan. Dokter melakukan pemeriksaan secara mendalam kepada korban untuk melihat seberapa parah luka yang ada pada tubuh korban. Selain itu, apabila korban sedang hamil maka ahli forensik juga harus memeriksanya untuk memastikan bayi yang ada di dalam kandungan masih hidup atau tidak.

Tahap selanjutnya ahli forensik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran yang sebenarnya tentang kasus yang sedang diselidiki. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan atas permintaan tersangka sendiri atau penasihat hukumnya maupun pihak kepolisian. Selain mencari kebenaran, kejiwaan tersangka juga sangat diperhatikan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam beberapa kasus pembunuhan, penganiayaan, dan lainnya ada tersangka yang melakukannya karena terganggunya kejiwaan karena mendapat tekanan dari berbagai faktor. Sehingga dibutuhkan pemeriksaan diri terhadap tersangka untuk memastikan apakah dirinya sendiri dalam kondisi kejiwaan yang sehat atau tidak. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi sebuah alat bukti untuk meringankan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada tersangka.

Berikutnya pemeriksaan korban mati, untuk menentukan sebab kematian korban dengan pasti, maka pemeriksaan jenazah harus meliputi pemeriksaan tubuh bagian luar, pemeriksaan tubuh bagian dalam, dan pemeriksaan tambahan. Hal ini berarti jenazah harus diautopsi. Tanpa melakukan autopsi, dokter tidak dapat menentukan sebab kematian korban secara pasti. Dalam hal ini autopsi yang dilakukan adalah autopsi forensik yang dimana autopsi ini bertujuan untuk penegakan hukum, sehingga wewenang permintaan autopsi ada pada penyidik. Persetujuan keluarga tidak diperlukan pada autopsi forensic, sehingga penolakan

keluarga bukan merupakan kontradiksi autopsi forensik. Akan tetapi, penyidik wajib memberi tahu keluarga mengenai rencana autopsi dan memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh keluarga.¹⁴

Adapun penggalian kembali jenazah untuk kepentingan peradilan biasanya dilakukan dengan beberapa alasan, misalnya peristiwa pembunuhan yang korbannya dikubur di tempat tersembunyi, timbulnya kecurigaan tentang cara kematian korban yang telah dimakamkan di tempat yang resmi, dan permintaan pengadilan untuk melengkapi berkas perkara dengan *Visum et Repertum*. Penggalian kembali jenazah untuk kepentingan hukum maupun peradilan disebut juga sebagai tindakan ekshumasi. Melalui proses ekshumasi banyak kasus-kasus kejahatan yang berhasil diungkapkan kebenarannya salah satunya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan ekshumasi terhadap jenazah-jenazah yang dikubur secara massal tanpa diketahui orang lain di Tanjung Priok. Akan tetapi, hasil dari pemeriksaan terhadap jenazah yang telah lama dikubur tidak akan memberikan hasil lebih baik bila dibandingkan dengan pemeriksaan pada jenazah yang masih baru.¹⁵

Para ahli forensik juga melakukan pemeriksaan barang bukti yang berasal atau diduga dari tubuh manusia. Misalnya, membuktikan suatu noda merah yang ada di sekitar tempat kejadian merupakan darah manusia atau bukan. Kemudian menentukan adanya bercak sperma pada sehelai kain. Bahkan menentukan adanya bahan racun dalam muntahan atau tidak. Terakhir memeriksa suatu

¹⁴ dr. Michael Sintong Halomoan, "Kontradiksi Autopsi", ALOMEDIKA, <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/autopsi/kontraindikasi> (diakses pada 21 April 2025)

¹⁵ Gracia Lolong, dkk., *Efektivitas Ekshumasi dalam Pengungkapan Kasus di Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal FK Unsrat RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2015-2016*, E-Journal, 2017, hal. 84, <file:///C:/Users/DELL/Downloads/sonnykalangi,+18.+ok+Gracia+Lolong+83-86.pdf> (diakses pada 21 April 2025)

kerangka. Dalam kasus tindak pidana baik terencana maupun tidak disengaja pasti akan selalu meninggalkan sedikit bukti, meskipun sekecil atau sehelai benang dari baju yang terpakai pasti akan meninggalkan sebuah petunjuk untuk ditemukan oleh pihak berwajib yang memeriksa tempat kejadian perkara. Maka dari itu, ahli forensik benar-benar dibutuhkan dalam penegakan hukum ini.

Tidak hanya berperan besar dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus yang sedang berjalan, tetapi juga dokter bisa diundang sebagai saksi, ahli atau saksi ahli. Sebagai seorang warga negara, dokter dapat dipanggil pada saat pengadilan. Dalam hal ini dokter kadang-kadang mengalami pertentangan batin jika keterangan-keterangan yang harus diberikan pada sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, maupun saksi ahli yang disangkut pautkan dengan seseorang yang dahulu pernah menjadi pasien nya. Dokter menjadi saksi, ahli, maupun saksi ahli sudah diatur dalam Pasal 120 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 180 KUHP, dan Pasal 186 KUHP. Merka yang sudah bersedia hadir sebagai saksi, ahli, ataupun saksi ahli harus memenuhi kewajiban tersebut dengan tetap menjaga kode etik sebagai dokter. Apabila dokter dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban nya sebagai saksi, ahli, ataupun saksi ahli maka akan diberikan sanksi seperti yang sudah tertuang pada Pasal 224 KUHP.¹⁶

Sebelum masuk dalam penanganan perkara pidana, penulis akan sedikit menjelaskan mengenai *Visum et Repertum* yang selalu di bahas dalam penjelasan diatas. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian tubuh dari manusia,

¹⁶ DR. Andi Hamzah. S.H., KUHP & KUHP EDISI REVISI (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal. 92

berupa temuan beserta intepretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.¹⁷ *Visum et Repertum* dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati, yang dimana mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana dengan syarat *visum et repertum* itu dibacakan di muka pengadilan. Apabila tidak, maka *visum et repertum* tersebut tidak berarti apapun. Hal ini dilakukan karena *visum et repertum* dibuat dengan sumpah jabatan, visum merupakan alat bukti, sedangkan korban yang diperiksa merupakan alat bukti.¹⁸

Dalam pembuatan *visum et repertum* tidak hanya dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman, tetapi beberapa dokter ahli lain disesuaikan dengan kondisi korban. Misalnya, korban luka diperiksa oleh ahli bedah, korban keracunan diperiksa oleh ahli penyakit dalam, korban tindak pidana kesusilaan diperiksa oleh ahli kebidanan dan ahli kandungan, korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman, dan lainnya. Peranan *visum et repertum* untuk kepentingan pengadilan sangat penting dalam hal pembuktian, hal ini dikarenakan kedudukan *visum et repertum* yang merupakan alat bukti surat yang sah dan sebagai keterangan ahli yang sudah tertuang pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Selain itu *visum et repertum* dapat dijadikan sebagai bukti pendukung dan pertimbangan bagi hakim dari sebuah proses hasil pemeriksaan yang dilakukan kedokteran kehakiman.¹⁹

¹⁷ Dedi Afandi, *VISUM ET REPERTUM TATA LAKSANA DAN TEKNIK PEMBUATAN* (Pekanbaru, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hal. 1

¹⁸ Kurnia Mirakel Orlando Mamuja, dkk., *PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA*, *JURNAL FAKULTAS HUKUM*, Vol. XII/No. 2/2023

¹⁹ *Ibid*

Dalam penanganan perkara pidana, dibutuhkan beberapa proses yang akan dilakukan oleh para penegak hukum dan para ahli. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa penegakan hukum, terutama hukum pidana sangat membutuhkan ilmu kedokteran kehakiman atau bisa kita sebut kedokteran forensic kemudian diperkuat oleh dasar-dasar hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses pertama dalam menangani perkara pidana ialah proses penyidikan. Mula-mula pihak kepolisian menerima laporan/informasi dan melihat langsung kejadian dari saksi mata mengenai kejadian perkara untuk dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kemudian, pihak kepolisian mencari informasi dari saksi mata maupun orang-orang di sekitar tempat kejadian perkara untuk mendapatkan petunjuk, adapun pihak kepolisian memeriksa TKP bersama para saksi untuk dimintai keterangan/kejelasan lebih lanjut tentang pene muan perkara pidana. Selanjutnya, pihak kepolisian meminta para ahli untuk memeriksa barang bukti korban/ tertuduh terdakwa atas legalitas hukum. Setelah mendapatkan keterangan/informasi dari para ahli, maka penyelidikan akan dilanjutkan. Apabila ditemukan barang bukti mati (korban mati) maka akan diberikan label dan pihak kepolisian akan meminta surat pemeriksaan/konsultasi kepada pihak yang lebih berwenang. Setelah mendapat persetujuan atas izin tersebut, pihak kepolisian akan mengawal pengiriman barang bukti atau pengawalan konsultasi terhadap kasus korban/terdakwa. Terakhir melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada keluarga korban maupun korban untuk dilakukannya beberapa macam pemeriksaan oleh Kedokteran Forensik, serta meminta persetujuannya.

Proses selanjutnya ada pemeriksaan medis. Dalam proses ini, kesiapan barang bukti mati yang ingin diperiksa atau korban maupun terdakwa sampai dengan penyidik dan keluarga korban harus pasti. Disini penyidik harus siap melihat langsung pemeriksaan dan mengamankan lingkungan, mencatat serta membuat dokumentasi fakta pada korban atau barang bukti akibat peristiwa. Penyidik dalam proses ini berperan sebagai konsultan peristiwa dan narahubung bagi keluarga untuk kebutuhan pihak medis. Penyidik harus siap menerima barang bukti baru yang ditemukan di tubuh korban untuk pemeriksaan lebih lanjut atau untuk barang bukti di sidang pengadilan. Setelah pemeriksaan, pengobatan dan perawatan selesai penyidik menyerahkan jenazah korban ataupun korban hidup kepada keluarga. Di dalam proses pemeriksaan medis terdapat *informed consent*, dimana keluarga maupun korban hidup berhak untuk mendapatkan informasi pemeriksaan dari pihak penyidik. Penyidik juga harus berkordinasi dengan tim medis dan keluarga korban untuk menentukan macam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan jenazah, penyidik menerapkan Pasal 222 KUHP dalam menentukan pemeriksaan jenazah.

Terakhir dalam proses peradilan, hakim yang akan menjalankan proses beracara harus memahami dasa atau bahkan memahami dengan baik ilmu kedokteran kehakiman. Hal ini bertujuan agar hakim dapat memahami kasus yang sedang diadili dengan baik, sehingga dapat mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa dilihat seberapa berat kejahatannya dan barang bukti yang sudah diberikan kepada pengadilan. Dalam proses ini penyidik, jaksa, hakim, terdakwa, para saksi/saksi ahli, penasehat hukum, dan keluarga korban/terdakwa harus saling berkordinasi. Kemudian ketika sidang dimulai, masing-masing pihak bertanggung jawab atas peran mereka masing-masing.

Pengawasan dan pengamanan tidak hanya untuk lingkungan saat sidang sedang berlangsung tetapi juga untuk terdakwa, korban hidup, dan para saksi/ahli.²⁰

C. KESIMPULAN

Hukum Pidana merupakan sebuah aturan yang dibuat sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia. Aturan ini dibuat dengan sifat memaksa agar menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh masyarakat agar menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai untuk ditinggali. Akan tetapi, masih banyak orang yang melanggar aturan tersebut yang menyebabkan kerugian baik harta benda bahkan nyawa seseorang. Tindakan ini disebut sebagai tindak pidana. Untuk mendapatkan bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana para penegak hukum bekerjasama dengan para ahli di bidangnya, salah satunya adalah ahli kedokteran forensik. Hal ini didukung dengan adanya dasar-dasar hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta beberapa tahapan dan proses selama mencari pembuktian secara tidak langsung peran ahli forensik terutama ahli kedokteran kehakiman sangat penting dalam menemukan bukti-bukti tersembunyi. Selain berperan dalam penyelidikan dan penyidikan, dokter yang merupakan warga negara juga dapat menjadi saksi, ahli, ataupun saksi ahli untuk memberikan penjelasan terkait hasil pemeriksaan korban mati maupun hidup berdasarkan hasil pemeriksaan atau yang dikenal sebagai *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan bukti surat hasil pemeriksaan korban hidup maupun korban mati, yang dimana mencakup seluruh bukti yang ada pada tubuh korban seperti luka yang disebabkan oleh benda tumpul, memar, bekas

²⁰ dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., S.H., dkk., *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 13

cekikan, dan lainnya semua tertuang pada *visum*. Untuk itu sangat diperlukan agar korban melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar para penegak hukum baik sebelum, sedang berjalan, ataupun sesudah peradilan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi secara konkret.

D. SOLUSI

Penerapan ilmu kedokteran forensik sangatlah penting untuk saat ini, hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin pesat. Seiring berkembangnya zaman pula kejahatan yang terjadi di masyarakat menjadi sistematis bahkan tanpa kita sadari kita sendiri menjadi korban kejahatan. Untuk itu penting bagi masyarakat untuk memahami dasar ilmu forensik alasannya ialah untuk melindungi diri sendiri dari kejahatan tersebut baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Ilmu forensik sendiri tidak hanya mengenai kedokteran, tapi juga mengenai perangkat elektronik misalnya *Handphone*. *Handphone* yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas dapat menjadi sarana kejahatan bagi penggunanya bila tidak digunakan secara bijak. Untuk itu pihak berwajib seharusnya juga mengadakan penyuluhan agar masyarakat menjadi waspada terhadap apa yang dilakukannya dan dengan siapa merke berinteraksi dengan memberikan informasi-informasi dasar mengenai kejahatan dalam dunia elerktornik.

REFRENSI

Buku

1. Alfanie, Iwan, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL* (Depok: Rajawali Pers, 2020)
2. Dedi Afandi, *VISUM ET REPERTUM TATA LAKSANA DAN TEKNIK PEMBUATAN* (Pekanbaru, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017, <https://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2024/11/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf> (diakses pada 22 April 2025))
3. Hamzah, Andi, (2015). *KUHP & KUHP EDISI REVISI*. Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal/Artikel

1. Oktavira, Bernedetha Aurelia. 2023. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. Diakses pada 22 April 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>
2. Syaputra, H. 2024. Statistik Kriminal 2024 Vol. 15. Diakses pada 21 April 2025 <https://www.scribd.com/document/863933515/statistik-kriminal-2024>
3. Hawasara, W., Sinaulan, L. S., Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 08(1), 587
4. Mamuja, K.M.O., Aling, D.F., Worang, E. (2023). Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi*, 12(3)
5. Halomoan, Michael Sintong. 2025. Kontradiksi Autopsi. Diakses pada 21 April 2025. [Kontraindikasi Autopsi - Alomedika](#)

6. Lolong, G., Mallo, N.T.S., Mallo, J.F. (2017). Efektivitas Ekshumasi dalam Pengungkapan Kasus di Bagian Ilmu Forensik dan Medikolegal FK Unsrat RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Tahun 2015-2016. E-Journal UNSRAT. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/sonnykalangi,+18.+ok+Gracia+Lolong+83-86%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/sonnykalangi,+18.+ok+Gracia+Lolong+83-86%20(1).pdf)